



**PUTUSAN**  
Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SLAMET ARIPIIN alias ARIPIIN bin KASRIYONO;
2. Tempat Lahir : Kuala Gading (INHU);
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 22 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kuala Gading Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/X/2021/Reskrim 13 Oktober 2021;

Terdakwa Slamet Aripin alias Aripin bin Kasriyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Slamet Aripin alias Aripin bin Kasriyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Aripin alias Aripin bin Kasriyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah), dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah Hand phone android merek oppo Warna Hitam,
  - 1 ( satu ) Buah kartu atm bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Slamet Aripin alias Aripin bin Kasriyono pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam Tahun 2021 bertempat di bertempat di Desa Kuala Gading (DK 1) Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”,* perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka-angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.1000,-(seribu rupiah rupiah) untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundian maka nomor yang dipasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang dipertaruhkan, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhan menjadi milik bandar kemudian bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk 2 (dua) angka memperoleh hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk para pemesan nomor togel ada yang datang langsung memesan nomor, ada juga yang melalui Whatsap ke handphone Terdakwa, kemudian pesanan nomor-nomor tersebut Terdakwa tulis/ ketik untuk Terdakwa teruskan ke situs milik Terdakwa, selanjutnya untuk bukti pemesanan nomor-nomor togel Terdakwa scrensot di handphone Terdakwa sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel online adalah Terdakwa mendapat Link Internet melalui google chrome, selanjutnya terdapat situs Pasang Lotre, kemudian muncul login atau daftar, lalu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nama dan password Terdakwa, kemudian diminta memasukkan nomor dan nama rekening, nomor handphone, lalu setelah berhasil mendaftar maka Terdakwa telah terdaftar di situs Pasang Lotre tersebut sesuai nama yang Terdakwa daftarkan, selanjutnya cara bermain judi tersebut adalah Terdakwa ataupun orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa dengan memasang nomor togel sesuai nomor yang dipesan serta jumlah uang taruhan yang dipasang, kemudian nomor serta uang taruhan tersebut Terdakwa masukkan melalui situs Terdakwa serta ke rekening tabungan Bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600, dengan



menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Terdakwa, sehingga secara otomatis saldo di rekening yang Terdakwa daftarkan tersebut telah berkurang, dan apabila pemesanan nomor kalah atau tidak tembus nomor lotrenya maka uang di rekening Terdakwa berkurang, sedangkan apabila pemesan menang maka saldo rekening Terdakwa akan bertambah sesuai uang taruhan yang dipasang;

- Bahwa nomor togel dinyatakan menang/ keluar adalah pada putaran malam hari (togel hongkong) setelah nomor tersebut terkumpul nomor dan ditutup sekitar pukul 22.30 wib, dan setelah nomor pesanan beserta uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs "Pasang Lotre" selanjutnya pada pukul 23.00 wib, situs lotre tersebut mengeluarkan hasil nomor togel hongkong saat itu juga dan jika pemasang ada yang dinyatakan menang lalu secara otomatis rekening Terdakwa tersebut bertambah isi uangnya sesuai hadiah uang taruhan tersebut, sedangkan sistem pemutaran pengundiannya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut yaitu 30 % dari jumlah uang pemesan. jika total pemesan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat untung / imbalan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Slamet Aripin alias Aripin bin Kasriyono pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di bertempat di Desa Kuala Gading (DK 1) Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka-angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp.1000,-(seribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah rupiah) untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundian maka nomor yang dipasang tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang dipertaruhkan, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhan menjadi milik bandar kemudian bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk 2 (dua) angka memperoleh hadiah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk para pemesan nomor togel ada yang datang langsung memesan nomor, ada juga yang melalui Whatsap ke handphone Terdakwa, kemudian pesanan nomor-nomor tersebut Terdakwa tulis/ ketik untuk Terdakwa teruskan ke situs milik Terdakwa, selanjutnya untuk bukti pemesanan nomor-nomor togel Terdakwa scrensot di handphone Terdakwa sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menjual nomor togel online adalah Terdakwa mendapat Link Internet melalui google chrome, selanjutnya terdapat situs Pasang Lotre, kemudian muncul login atau daftar, lalu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nama dan pasword Terdakwa, kemudian diminta memasukkan nomor dan nama rekening, nomor handphone, lalu setelah berhasil mendaftar maka Terdakwa telah terdaftar di situs Pasang Lotre tersebut sesuai nama yang Terdakwa daftarkan, selanjutnya cara bermain judi tersebut adalah Terdakwa ataupun orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa dengan memasang nomor togel sesuai nomor yang dipesan serta jumlah uang taruhan yang dipasang, kemudian nomor serta uang taruhan tersebut Terdakwa masukkan melalui situs Terdakwa serta ke rekening tabungan Bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Terdakwa, sehingga secara otomatis saldo di rekening yang Terdakwa daftarkan tersebut telah berkurang, dan apabila pemesanan nomor kalah atau tidak tembus nomor lotrenya maka uang di rekening Terdakwa berkurang, sedangkan apabila pemesan menang maka saldo rekening Terdakwa akan bertambah sesuai uang taruhan yang dipasang;
- Bahwa nomor togel dinyatakan menang/ keluar adalah pada putaran malam hari (togel hongkong) setelah nomor tersebut terkumpul nomor dan ditutup sekitar pukul 22.30 wib, dan setelah nomor pesanan beserta uang taruhan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut Terdakwa kirimkan ke situs "Pasang Lotre" selanjutnya pada pukul 23.00 wib, situs lotre tersebut mengeluarkan hasil nomor togel hongkong saat itu juga dan jika pemasang ada yang dinyatakan menang lalu secara otomatis rekening Terdakwa tersebut bertambah isi uangnya sesuai hadiah uang taruhan tersebut, sedangkan sistem pemutaran pengundiannya Terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut yaitu 30 % dari jumlah uang pemesan. jika total pemesan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat untung / imbalan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riko Setiawan bin Sudar Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan ;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan terkait penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bermain judi togel pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira jam 22.45 WIB, di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten. Indragiri Hulu;
  - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021, sekira jam 22.45 WIB, setelah mendapatkan informasi yang akurat lalu saksi dan rekan polsek Batang Cenaku lainnya langsung menuju keberadaan Terdakwa, yang menurut informasi Terdakwa sedang berada di rumah atau di belakang rumah sdr Muhajar di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sesampai di tempat tersebut lalu saksi bersama rekan, menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang duduk dibelakang rumah sdr Muhajar, bersama sdr Muhajar dan sdr Supriyanto alias Anto, selanjutnya saksi dan rekan rekan mengintrograsi Terdakwa mengenai judi togel online, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ianya benar melakukan permainan judi jenis judi togel online, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi dan rekan berupa : 1 (satu) unit HP Oppo A 15 warna Hitam beserta akun "Pasang lotre", dan 1 (satu) Kartu ATM bank BNI, serta uang tunai Rp101.000,00



(seratus satu ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa kepolsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa - Uang Tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus ribu rupiah); -1 (satu) buah Handphone android merek oppo warna hitam; - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menjual nomor togel online tersebut adalah Terdakwa menjual nomor atau angka-angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor yang dipasang setelah di undi apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundiannya maka nomor yang dipasanginya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik Bandar, dan bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk dua angka memperoleh hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) para pemesan ada yang datang langsung memesan nomor, ada juga yang melalui Wa ke HP saksi, selanjutnya pesanan nomor nomor tersebut saksi tulis dan saksi teruskan ke situs saksi tersebut, selanjutnya bukti pemesanan itu saksi scrensot di HP saksi sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa selain menjual nomor togel untuk orang lain Terdakwa sendiri ada juga bermain dan memasang nomor togel sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut adalah mendapat untung 30 (tiga puluh) persen dari jumlah uang pemesan, yaitu jika total pemesan di hari itu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka saksi mendapat untung/ imbalan sebanyak Rp30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ).
- Bahwa Terdakwa menjual hanya malam hari yaitu togel hongkong saja, namun memesannya bisa dimulai pada pagi hari sampai tutup jam 22.30 WIB malam hari, dan dalam satu minggu putaran nomor togel sebanyak 7 hari yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat Sabtu, sedangkan putaran siang hari dan sore hari tidak ada;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Hanpone android merek oppo warna hitam, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600, yang saksi temukan bersama rekan polri lainnya dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Samwalton Purba bin Jainus Purba di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan ;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan terkait penangkapan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang bermain judi togel pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira jam 22.45 WIB, di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten. Indragiri Hulu;
  - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021, sekira jam 22.45 WIB, setelah mendapatkan informasi yang akurat lalu saksi dan rekan polsek Batang Cenaku lainnya langsung menuju keberadaan Terdakwa, yang menurut informasi Terdakwa sedang berada di rumah atau di belakang rumah sdr Muhajar di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, sesampai di tempat tersebut lalu saksi bersama rekan, menjumpai Terdakwa yang saat itu sedang duduk dibelakang rumah sdr Muhajar, bersama sdr Muhajar dan sdr Supriyanto alias Anto, selanjutnya saksi dan rekan rekan mengintrograsi Terdakwa mengenai judi togel online, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ianya benar melakukan permainan judi jenis judi togel online, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada saksi dan rekan berupa : 1 (satu) unit HP Oppo A 15 warna Hitam beserta akun "Pasang lotre", dan 1 (satu) Kartu ATM bank BNI, serta uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa kepolsek Batang Cenaku guna pengusutan lebih lanjut.;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa - Uang Tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus ribu rupiah); -1 (satu) buah Handphone android merek oppo warna hitam; - 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menjual nomor togel online tersebut adalah Terdakwa menjual nomor atau angka-angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor yang dipasang setelah di undi apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundiannya maka nomor yang dipasangnya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik Bandar, dan bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk dua angka memperoleh hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp2500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) para pemesan ada yang datang langsung memesan nomor, ada juga yang melalui Wa ke HP saksi, selanjutnya pesanan nomor nomor tersebut saksi tulis dan saksi teruskan ke situs saksi tersebut, selanjutnya bukti pemesanan itu saksi scrensot di HP saksi sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada saksi.

- Bahwa Terdakwa selain menjual nomor togel untuk orang lain Terdakwa sendiri ada juga bermain dan memasang nomor togel sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut adalah mendapat untung 30 (tiga puluh) persen dari jumlah uang pemesan, yaitu jika total pemesan di hari itu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka saksi mendapat untung/ imbalan sebanyak Rp30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ).
- Bahwa Terdakwa menjual hanya malam hari yaitu togel hongkong saja, namun memesannya bisa dimulai pada pagi hari sampai tutup jam 22.30 WIB malam hari, dan dalam satu minggu putaran nomor togel sebanyak 7 hari yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat Sabtu, sedangkan putaran siang hari dan sore hari tidak ada;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah), 1 (satu) buahHpone android merek oppo warna hitam, 1 (satu) buah kartu atm bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600, yang saksi temukan bersama rekan polri lainnya dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut sudah benar dan tidak keberatan ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sudah dibaca terlebih dahulu kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 22.45 WIB, di Desa Kuala Gading (DK 1) Kecamatan. Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa menjual nomor togel online adalah Terdakwa mendapat Link Internet melalui google Chrome, selanjutnya terdapat situs Pasang Lotre, selanjutnya muncul login atau daftar, Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nama dan pasword Terdakwa, selanjutnya diminta memasukkan nomor dan nama rekening, No hp, dan setelah berhasil maka Terdakwa telah terdaftar di situs Pasang Lotre sesuai nama yang Terdakwa daftarkan tersebut, selanjutnya cara bermain judi tersebut adalah Terdakwa ataupun orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa tersebut memasang nomor togel sesuai nomor yang dipesannya serta berapa uang taruhan yang dipasang, dan selanjutnya nomor serta uang taruhan tersebut Terdakwa masukkan melalui situs Terdakwa tersebut serta ke rekening tujuan menggunakan HP Oppo Terdakwa, sehingga secara otomatis saldo di rekening yang Terdakwa daftarkan tersebut telah berkurang, dan pemesan kalah atau tidak tembus nomor lotrenya maka uang di rekening Terdakwa berkurang, dan jika pemesan menang maka saldo Terdakwa akan bertambah sesuai uang taruhan nya, serta Terdakwa menjual judi nomor togel online sejak 1 bulan yang lalu sekitar awal bulan september 2021
- Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor yang dipasang setelah diundi apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundiannya maka nomor yang dipasangnya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk dua angka memperoleh hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah),-(delapan puluh ribu rupiah) untuk tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) para pemesan ada yang datang langsung memesan nomor, ada juga yang melalui Wa ke HP Terdakwa, selanjutnya pesanan nomor nomor tersebut Terdakwa tulis dan Terdakwa teruskan ke situs Terdakwa tersebut, selanjutnya bukti pemesanan itu Terdakwa scrensot di HP Terdakwa sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada Terdakwa.
- Bahwa nomor togel dinyatakan menang / keluar adalah pada putaran malam hari (togel hongkong) setelah nomor tersebut terkumpul nomor dan ditutup sekitar pukul 22.30 WIB, dan setelah nomor pesanan beserta uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs "Pasang lotre" selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, situs lotre

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengeluarkan hasil nomor togel hongkong pada hari itu, dan jika pemasang ada yang dinyatakan menang lalu secara otomatis rekening Terdakwa tersebut bertambah isi uangnya sesuai hadiah uang taruhan tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut adalah Terdakwa mendapat untung 30 (tiga puluh) persen dari jumlah uang pemesan. Yaitu jika total pemesan di hari itu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat untung / imbalan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hanya malam hari yaitu togel hongkong saja, namun memesannya bisa dimulai pada pagi hari sampai tutup jam 22.30 WIB malam hari, dan dalam satu minggu putaran nomor togel sebanyak 7 hari yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat Sabtu, sedangkan putaran siang hari dan sore hari tidak ada;
- Bahwa besarnya omset / hasil setiap putaran tergantung pada pemesan, biasanya Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memasang nomor togel kepada Terdakwa hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sebanyak 2 orang, yang memesan langsung kepada Terdakwa, dan total uang pesanan togel hari itu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hari itu juga Terdakwa ada memasang sendiri yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah Terdakwa sebagai pemilik akun judi togel online lalu Terdakwa menerima pesanan nomor togel online lalu memesan / memasang uang taruhan tersebut.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira jam 22.45 WIB, saat Terdakwa duduk di belakang rumah sdr Muhajar, sambil memainkan HP dan menunggu hasil keluaran nomor togel di hari itu, tiba tiba datang polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan juga langsung mengamankan barang bukti judi tersebut yaitu : 1 (satu) unit HP Oppo A 15 warna Hitam beserta akun "Pasang Lotre", dan 1 (satu) Kartu ATM bank BNI, serta uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan orang yang akan membeli nomor togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke polsek batang cenaku guna pengusutan lebih lanjut.;
- Bahwa jenis permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut benar bersifat untung untungan dan Terdakwa juga menerima pesanan pembelian nomor togel tersebut biasanya langsung menjumpai Terdakwa dan ada juga yang secara SMS atau WA kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bermain togel sejak bulan September 2021, yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap, dan selama itu perkiraan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan uang tersebut sebagian untuk Terdakwa masukkan ke saldo kembali, ada juga yang Terdakwa belikan Makan , minum serta rokok Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dilarang oleh Undang-Undang dan Agama manapun di Negara Indonesia ini dan Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu ) unit HP Oppo warna Hitam beserta akun "Pasang Lotre", dan 1 (satu) Kartu ATM bank BNI, serta uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) yakni barang bukti yang diamankan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hand phone android merek oppo Warna Hitam;
- 1 ( satu ) Buah kartu atm bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600;

yang telah disita menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira pukul 22.45 WIB, di Desa Kuala Gading (DK 1) Kecamatan. Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021, sekira jam 22.45 WIB, saat Terdakwa duduk di belakang rumah sdr Muhajar, sambil memainkan HP dan menunggu hasil keluaran nomor togel di hari itu, tiba tiba datang polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan juga langsung mengamankan barang bukti judi tersebut yaitu : 1 (satu) unit HP Oppo A 15 warna Hitam beserta akun "Pasang Lotre", dan 1 (satu) Kartu ATM bank BNI, serta uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permainan judi togel dengan cara Terdakwa menerima pesanan orang yang akan membeli nomor togel, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke polsek batang cenaku guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa caranya Terdakwa menjual nomor togel online adalah Terdakwa mendapat Link Internet melalui *google chrome*, selanjutnya terdapat situs Pasang Lotre, selanjutnya muncul login atau daftar, Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nama dan pasword Terdakwa, selanjutnya diminta memasukkan nomor dan nama rekening, No hp, dan setelah berhasil maka Terdakwa telah terdaftar di situs Pasang Lotre sesuai nama yang Terdakwa daftarkan tersebut, selanjutnya cara bermain judi tersebut adalah Terdakwa ataupun orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa tersebut memasang nomor togel sesuai nomor yang dipesannya serta berapa uang taruhan yang dipasang, dan selanjutnya nomor serta uang taruhan tersebut Terdakwa masukkan melalui situs Terdakwa tersebut serta ke rekening tujuan menggunakan HP Oppo Terdakwa, sehingga secara otomatis saldo di rekening yang Terdakwa daftarkan tersebut telah berkurang, dan pemesan kalah atau tidak tembus nomor lotrenya maka uang di rekening Terdakwa berkurang, dan jika pemesan menang maka saldo Terdakwa akan bertambah sesuai uang taruhan nya, serta Terdakwa menjual judi nomor togel online sejak 1 bulan yang lalu sekitar awal bulan september 2021
- Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor yang dipasang setelah diundi apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundiannya maka nomor yang dipasangnya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk dua angka memperoleh hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah),-(delapan puluh ribu rupiah) untuk tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) para pemesan ada yang datang langsung memesan nomor, ada juga yang melalui Wa ke HP Terdakwa, selanjutnya pesanan nomor nomor tersebut Terdakwa tulis dan Terdakwa teruskan ke situs Terdakwa tersebut, selanjutnya bukti pemesanan itu Terdakwa scrensot di HP Terdakwa sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor togel dinyatakan menang / keluar adalah pada putaran malam hari (togel hongkong) setelah nomor tersebut terkumpul nomor dan ditutup sekitar pukul 22.30 WIB, dan setelah nomor pesanan beserta uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs "Pasang lotre" selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, situs lotre tersebut mengeluarkan hasil nomor togel hongkong pada hari itu, dan jika pemasang ada yang dinyatakan menang lalu secara otomatis rekening Terdakwa tersebut bertambah isi uangnya sesuai hadiah uang taruhan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut adalah Terdakwa mendapat untung 30 (tiga puluh) persen dari jumlah uang pemesan. Yaitu jika total pemesan di hari itu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat untung/imbalance sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hanya malam hari yaitu togel hongkong saja, namun memesannya bisa dimulai pada pagi hari sampai tutup jam 22.30 WIB malam hari, dan dalam satu minggu putaran nomor togel sebanyak 7 hari yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat Sabtu, sedangkan putaran siang hari dan sore hari tidak ada;
- Bahwa besarnya omset / hasil setiap putaran tergantung pada pemesan, biasanya Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memasang nomor togel kepada Terdakwa hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sebanyak 2 orang, yang memesan langsung kepada Terdakwa, dan total uang pesanan togel hari itu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hari itu juga Terdakwa ada memasang sendiri yaitu sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah Terdakwa sebagai pemilik akun judi togel online lalu Terdakwa menerima pesanan nomor togel online lalu memesan /memasang uang taruhan tersebut.
- Bahwa jenis permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut benar bersifat untung-untungan dan Terdakwa juga menerima pesanan pembelian nomor togel tersebut biasanya langsung menjumpai Terdakwa dan ada juga yang secara SMS atau WA kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mulai bermain togel sejak bulan September 2021, yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap, dan selama itu perkiraan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan uang tersebut sebagian untuk Terdakwa masukkan ke saldo kembali, ada juga yang Terdakwa belikan Makan , minum serta rokok Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan dilarang oleh Undang-Undang dan Agama manapun di Negara Indonesia ini dan Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Benar Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu ) unit HP Oppo warna Hitam beserta akun “Pasang Lotre”, dan 1 (satu) Kartu ATM bank BNI, serta uang tunai Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah) yakni barang bukti yang diamankan saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu;

Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau;

Ketiga;

Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Keempat;

Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa hak dengan sengaja;
3. menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

**Ad.1.Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Slamet Aripin alias Aripin bin Kasriyono sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak





dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
  - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
  - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari penguasa atau pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang di Indonesia dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah atas kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari aspek kemauan dari Terdakwa dalam melakukan permainan judi ini salah satunya juga diwujudkan dari perbuatan Terdakwa yang telah membuat akun yang Terdakwa kelola dalam situs judi yang bernama "Pasang Lotre";

Menimbang, Bahwa tujuan dari pemasangan nomor yang memasang nomor undian berhadiah jenis Togel melalui Terdakwa adalah mengharapkan kemenangan / untuk mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang jumlahnya lebih banyak dari uang yang ditaruhkannya apabila nomor yang dipasangnya tersebut keluar sebagai pemenang. Sedangkan tujuan Terdakwa menerima pemesanan permainan judi adalah untuk menerima keuntungan dari orang yang memesan yakni Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut adalah Terdakwa mendapat untung 30 (tiga puluh) persen dari jumlah uang pemesan. Besarnya omset / hasil setiap putaran tergantung pada pemesan, biasanya Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak Terdakwa mulai bermain togel sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas keuntungan dari penerimaan pemasangan nomor Togel sebagian untuk Terdakwa masukkan ke saldo kembali, ada juga yang Terdakwa belikan Makan , minum serta rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa menghendaki permainan judi dengan membuat akun dalam situs judi kemudian juga menerima pemesanan bagi orang yang akan memasang nomor melalui akun Terdakwa tersebut serta dari perbuatan menerima pemesanan itu Terdakwa menghendaki adanya keuntungan sebagaimana yang telah ia peroleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak dengan sengaja" telah terbukti secara dah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;"

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Menawarkan” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain tersebut tertarik untuk membeli, mengambil dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “Memberi kesempatan” berarti menyediakan keleluasaan, peluang dan sebagainya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kesempatan tersebut harus ditempatkan sebagai sesuatu yang memudahkan orang lain dalam mencapai tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” memberikan definisi permainan judi sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya berdasarkan pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 ini, Menurut R. Soesilo dalam bukunya tersebut di atas yang dihukum berdasarkan Pasal ini adalah Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum, meskipun di tempat tertutup atau kalangan tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam Pasal ini penekanan terhadap perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi adalah ketika perbuatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa. Artinya dari permainan judi tersebut dijadikan sebagai usaha atau penopang hidup dari yang melakukannya;

Menimbang, bahwa perumusan unsur delik ini menggunakan kata “atau” yang bermakna alternative sehingga jika terbukti alternative yang satu maka bisa meniadakan/mengabaikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa caranya Terdakwa menjual nomor togel online adalah Terdakwa mendapat Link Internet melalui *google chrome*, selanjutnya terdapat situs Pasang Lotre, selanjutnya muncul login atau daftar, Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nama dan password Terdakwa, selanjutnya diminta memasukkan nomor dan nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, No hp, dan setelah berhasil maka Terdakwa telah terdaftar di situs Pasang Lotre sesuai nama yang Terdakwa daftarkan tersebut, selanjutnya cara bermain judi tersebut adalah Terdakwa ataupun orang lain yang ikut memasang melalui Terdakwa tersebut memasang nomor togel sesuai nomor yang dipesannya serta berapa uang taruhan yang dipasang, dan selanjutnya nomor serta uang taruhan tersebut Terdakwa masukkan melalui situs Terdakwa tersebut serta ke rekening tujuan menggunakan HP Oppo Terdakwa, sehingga secara otomatis saldo di rekening yang Terdakwa daftarkan tersebut telah berkurang, dan pemesan kalah atau tidak tembus nomor lotrenya maka uang di rekening Terdakwa berkurang, dan jika pemesan menang maka saldo Terdakwa akan bertambah sesuai uang taruhan nya, serta Terdakwa menjual judi nomor togel online sejak 1 bulan yang lalu sekitar awal bulan september 2021

- Bahwa Terdakwa menjual nomor atau angka angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dan apabila nomor yang dipasang setelah diundi apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar berdasarkan hasil pengundiannya maka nomor yang dipasangnya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar, dan bagi pembeli yang dinyatakan menang untuk dua angka memperoleh hadiah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah),-(delapan puluh ribu rupiah) untuk tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),-(empat ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) para pemesan ada yang datang langsung memesan nomor, ada juga yang melalui Wa ke HP Terdakwa, selanjutnya pesanan nomor nomor tersebut Terdakwa tulis dan Terdakwa teruskan ke situs Terdakwa tersebut, selanjutnya bukti pemesanan itu Terdakwa scrensot di HP Terdakwa sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada Terdakwa.
- Bahwa nomor togel dinyatakan menang / keluar adalah pada putaran malam hari (togel hongkong) setelah nomor tersebut terkumpul nomor dan ditutup sekitar pukul 22.30 WIB, dan setelah nomor pesanan beserta uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs "Pasang lotre" selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, situs lotre tersebut mengeluarkan hasil nomor togel hongkong pada hari itu, dan jika pemasang ada yang dinyatakan menang lalu secara otomatis rekening Terdakwa tersebut bertambah isi uangnya sesuai hadiah uang taruhan tersebut.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari penjualan nomor togel tersebut adalah Terdakwa mendapat untung 30 (tiga puluh) persen dari jumlah uang pemesan. Yaitu jika total pemesan di hari itu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat untung/imbalan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hanya malam hari yaitu togel hongkong saja, namun memesannya bisa dimulai pada pagi hari sampai tutup jam 22.30 WIB malam hari, dan dalam satu minggu putaran nomor togel sebanyak 7 hari yaitu hari Minggu, Senin, Selasa Rabu, Kamis Jumat Sabtu, sedangkan putaran siang hari dan sore hari tidak ada;
- Bahwa besarnya omset / hasil setiap putaran tergantung pada pemesan, biasanya Rp. 25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memasang nomor togel kepada Terdakwa hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, sebanyak 2 orang, yang memesan langsung kepada Terdakwa, dan total uang pesanan togel hari itu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hari itu juga Terdakwa ada memasang sendiri yaitu sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah Terdakwa sebagai pemilik akun judi togel online lalu Terdakwa menerima pesanan nomor togel online lalu memesan /memasang uang taruhan tersebut.
- Bahwa jenis permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tersebut benar bersifat untung untungan dan Terdakwa juga menerima pesanan pembelian nomor togel tersebut biasanya langsung menjumpai Terdakwa dan ada juga yang secara SMS atau WA kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mulai bermain togel sejak bulan September 2021, yang lalu sebelum Terdakwa tertangkap, dan selama itu perkiraan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan uang tersebut sebagian untuk Terdakwa masukkan ke saldo kembali, ada juga yang Terdakwa belikan Makan , minum serta rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki akun dalam situs "Pasang Lotre" dan dalam situs tersebut mekanisme permainannya adalah memasang nomor jika nomor yang dipasangnya dinyatakan sebagai pemenang dan akan mendapat hadiah sesuai angka dan uang yang ditaruhkannya, sedangkan yang nomor pemesan yang tidak sama dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah, dan uang taruhannya menjadi milik bandar adalah memenuhi kualifikasi permainan judi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual nomor atau angka angka bagi siapa saja yang ingin memasang dengan nilai pembelian paling rendah Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dengan cara para pemesan ada yang datang langsung memesan nomor, ada juga yang melalui Wa ke HP Terdakwa, selanjutnya pesanan nomor nomor tersebut Terdakwa tulis dan Terdakwa teruskan ke situs Terdakwa tersebut, selanjutnya bukti pemesanan itu Terdakwa scrensot di HP Terdakwa sebagai bukti telah membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah sudah memenuhi kualifikasi memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas penggunaan keuntungan dari permasinan tersebut yang sebagian untuk Terdakwa masukkan ke saldo kembali, ada juga yang Terdakwa belikan Makan , minum serta rokok Terdakwa maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memasukkan keuntungan ke dalam saldo untuk modal main judi telah memenuhi kualifikasi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak



mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya menurut Hakim Anggota I dan Anggota II harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hakim ketua berbeda pendapat (*concurring opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pengenaan pidana yang paling tepat kepada Terdakwa menurut Hakim ketua adalah denda;

Menimbang, bahwa dengan diakui dan diterapkannya prinsip-prinsip Hak Azazi Manusia tujuan pemidanaan yang saat ini dianut oleh Indonesia tidak lagi mengacu pada teori *retributive* yang menekankan pada pembalasan *an sich* tetapi cenderung pada perlindungan masyarakat dan perbaikan terhadap Terdakwa itu sendiri. Dalam gagasan ke depan sebagaimana konsep KUHPidana di masa yang akan datang tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan pemidanaan di atas salah satunya adalah memasyarakatkan terpidana. Tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam konteks kasus



ini pemasyarakatan sebagaimana di atas dimaknai dengan didahului penjatuhan sanksi berupa pidana penjara atau perampasan kemerdekaan lainnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum perihal kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang *overcapacity* atau melebihi daya tampung yang seharusnya. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2017 menyebutkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan ada *overcapacity* sekitar 145 persen. Namun di beberapa kota besar, tingkat *overcapacity* ini ada kalanya sampai mencapai 400 persen. Dampak dari keadaan ini adalah menurunnya kualitas pelayanan dan meningkatnya rentang kendali pengawasan. Kamar hunian yang seharusnya diisi maksimal 10 orang terpaksa diisi 40 orang. Sehingga fasilitas mandi cuci kakus, suasana kamar, kebersihan udara di dalam kamar tidak kondusif, serta cenderung memudahkan terjadi konflik diantara mereka;

Menimbang, bahwa kondisi daya tampung Rumah Tahanan yang sekaligus dijadikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan di Pematang Reba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat terdiri dari 27 ruangan. Berdasar jumlah ruangan yang tersedia, jumlah idealnya adalah 175 penghuni tetapi saat ini berdasarkan info dari Hakim Pengawasan dan Pengamatan Pengadilan Negeri Rengat yang melakukan pengawasan di Semester dua per Desember 2021 jumlah penghuninya kira-kira 528 orang. Jumlah tersebut sudah kelebihan daya tampung lebih dari 300 persen. Dengan adanya kelebihan daya tampung tersebut maka per ruangan yang idealnya dihuni 6 sampai dengan 7 orang pada kenyataannya dengan membagi jumlah ruangan yang tersedia dengan jumlah penghuninya maka menjadi 19 sampai dengan 20 orang per ruangan;

Menimbang, bahwa adanya *overcapacity* tersebut tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam lapas atau rutan yang cenderung bersifat disfungsional terhadap pencapaian tujuan pemasyarakatan, apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam hal pembinaan agar narapidana kembali menjadi orang baik akan susah untuk diwujudkan. Imbasnya tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan warga binaan pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal;

Menimbang, bahwa penerapan pemasyarakatan yang dalam dirinya tetap terkandung perampasan kemerdekaan akan mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana



yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. Dalam hal ini Bottomley sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2015 menyatakan sebagai berikut: *“an explicit recognition that the main conflict in prisons is between security/control and rehabilitation has been surprisingly slow to emerge and disentangle itself from the view that the main problem is the conflicting claims of rehabilitation versus deterrence and/or punishment”*;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat banyak kekurangan terhadap jenis pidana penjara tetapi karena dalam beberapa jenis kejahatan masih diperlukan dan belum ada penggantinya yang lebih baik maka untuk menghapuskannya saat ini tidak dapat dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut Moeller menyatakan, bahwa : *“We have taken the position through that prisons as we know them in our culture have failed in rehabilitation and, in fact, have been the instruments in hardening many of their victims in antisocial attitudes. But we are not prepared to abolish the all at this time, though we are convinced that the law will eventually be in that direction”*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu kiranya dihayati prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh baik di dalam pengaturan maupun di dalam pelaksanaan pidana penjara sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang antara lain adalah: diprioritaskan untuk tindak pidana – pidana tertentu khususnya yang dipandang membahayakan masyarakat. Diluar jenis tindak pidana itu maka perlu untuk menetapkan preferensi pada alternatif pidana perampasan kemerdekaan (alternatives to imprisonment) seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan), jangan menggunakan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, sejauh mungkin diusahakan untuk menerapkan The Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*);

Menimbang, bahwa alternative lain dalam pidana penjara adalah dengan penjatuhan pidana denda. Menurut Hakim saat ini pidana denda dianggap sebagai salah satu alternative terbaik dalam pemidanaan. Dalam perbandingan dengan negara lain, menurut Sudarto sebagaimana tercantum dalam Naskah



Akademi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2015 yang menyatakan, bahwa di Eropa Barat pidana ini bahkan menjadi lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan, dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya. Selanjutnya Sudarto menyatakan, bahwa keuntungan dari pidana denda ini adalah bahwa ia tidak begitu mendatangkan stigma bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain tidak menimbulkan stigmatisasi bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana denda menurut Jan Remmelink dalam bukunya k, Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menyatakan Pidana denda tidak menimbulkan tercerabutnya terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya. Selain itu dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan);

Menimbang, bahwa perihal efektifitas dalam mencapai tujuan pemidanaan, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat J.E. Jonkers dalam bukunya *Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht* Jilid 2 menulis bahwa ada kecenderungan dalam hukum pidana modern memandang lebih cepat mencapai tujuan pidana dengan menjatuhkan hukuman denda yang berat kepada si terdakwa dibanding menjatuhkan hukuman pidana penjara pendek;

Menimbang, bahwa terhadap dua jenis ketentuan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana di atas, dari analisis *cost and benefit* Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana denda lebih menguntungkan dari pidana penjara. Perihal benefit, tidak perlu diuraikan lagi karena telah tercakup dalam uraian-uraian di atas. Perihal *cost* yang harus dibayar untuk penjatuhan sanksi denda maka tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh negara. Sedangkan apabila Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara maka selama menjalani perampasan kebebasan maka negara harus menanggung biaya makan, biaya kesehatan, pembinaan dan lain-lain. Sebagai gambaran bahwa negara mengeluarkan biaya triliunan rupiah hanya untuk biaya makan narapidana setiap tahunnya, belum jika dihitung dengan komponen-komponen pembiayaan lain sebagaimana di atas;





Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dan didasarkan pada asas kemanfaatan hukum, Majelis Hakim memutuskan bahwa pengenaan sanksi pidana yang paling tepat untuk Terdakwa adalah sanksi denda;

Menimbang, bahwa terhadap putusan denda jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan. Penghitungan konversi kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP menentukan sebagai berikut : jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. Angka tujuh rupiah lima puluh sen dalam ketentuan Pasal 30 KUHP tersebut jika mengikuti ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP maka dibaca sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa batas waktu pembayaran denda sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni wajib dilunasi oleh Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan, dan dalam hal terdapat alasan kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Tunai sebesar Rp 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah Hand phone android merek oppo Warna Hitam,
- 1 ( satu ) Buah kartu atm bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600,



oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET ARIPIN alias ARIPIN bin KASRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sebesar Rp101.000,00 (seratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Hand phone android merek oppo Warna Hitam,
- 1 ( satu ) Buah kartu atm bank BNI Nomor 6010 0402 7027 8600,

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)